



**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
B L O R A**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA
NOMOR 7 TAHUN 1999

TENTANG

PENCABUTAN ATAS 28 (DUA PULUH DELAPAN) PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA
YANG BERKAITAN DENGAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BLORA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tidak sesuai dengan undang-undang tersebut perlu dicabut;
- b. bahwa untuk melaksanakan pencabutan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3691);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692) ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Perubahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1998 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup Dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat I Dan Tingkat II Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Tahun 1988 Nomor 5 Seri D Nomor 4).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA TENTANG PENCABUTAN ATAS 28 (DUA PULUH DELAPAN) PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA YANG BERKAITAN DENGAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal 1

Mencabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi 28 (dua puluh delapan) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora yang berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut :

A. Pajak Daerah :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 19 Tahun 1977 tentang Pajak Bangsa Asing.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 4 Tahun 1983 tentang Pajak Anjing.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 2 Tahun 1986 tentang Pajak Kendaraan Tidak Bermotor beserta perubahannya :
 - Perubahan Pertama, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 5 Tahun 1990.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 3 Tahun 1986 tentang Pajak Sarang Burung beserta perubahannya :
 - Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 8 Tahun 1989).
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 19 Tahun 1991 tentang Pajak Penyelenggaraan Bola Sodik Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 11 Tahun 1994 tentang Pajak Atas Ijin Penjualan Minuman Beralkohol.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 4 Tahun 1995 tentang Pajak Radio.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Biora Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pajak Potong Hewan.
- B. Retribusi Daerah :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Biora Nomor 3 Tahun 1977 tentang Kartu Ternak.
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Biora Nomor 14 Tahun 1980 tentang Retribusi Timbangan Ternak beserta perubahannya:
 - Perubahan Pertama, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Biora Nomor 4 Tahun 1991;
 - Perubahan Kedua, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Biora Nomor 26 Tahun 1995.
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Biora Nomor 10 Tahun 1981 tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Hüller Dan Penyosohan Beras beserta perubahannya:
 - Perubahan Pertama, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Biora Nomor 17 Tahun 1991.
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Biora Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pemberian Nomor Rumah beserta perubahannya:
 - Perubahan Pertama, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Biora Nomor 17 Tahun 1992;
 - Perubahan Kedua, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Biora Nomor 5 Tahun 1994.
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Biora Nomor 6 Tahun 1985 tentang Dispensasi Penggunaan Jalan Angkutan Barang Galian Golongan C, Residu, Parafin, Salfin dan Kayu Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Biora.
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Biora Nomor 4 Tahun 1986 tentang Kendaraan Tidak Bermotor Di Kabupaten Daerah Tingkat II Biora.
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Biora Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penyelenggaraan Balai Benih Ikan.
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Biora Nomor 17 Tahun 1986 tentang Ijin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan dengan Kendaraan Bermotor beserta perubahannya :
 - Perubahan Pertama, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Biora Nomor 16 Tahun 1980;
 - Perubahan Kedua, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Biora Nomor 3 Tahun 1989.
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Biora Nomor 3 Tahun 1991 tentang Ijin Usaha Salon Kecantikan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Biora.
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Biora Nomor 11 Tahun 1991 tentang Retribusi Ijin Dispensasi Jalan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Biora.
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Biora Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pengusahaan Tempat Penitipan Kendaraan.
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Biora Nomor 7 Tahun 1993 tentang Ijin Usaha Bioskop.
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Biora Nomor 14 Tahun 1993 tentang Retribusi Ijin Menutup Jalan.
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Biora Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pemungutan Uang Leges.
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Biora Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pengelolaan dan Pemeriksaan Susu Sapi.
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Biora Nomor 13 Tahun 1994 tentang Ijin Tebasan Hasil Bumi.
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Biora Nomor 14 Tahun 1994 tentang Usaha Rumah Makan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Biora.

18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 23 Tahun 1995 tentang Pengiriman Ternak Ke Luar Daerah.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 4 Tahun 1996 tentang Ijin Penebangan/Pengangkutan Kayu Di Luar Kawasan Hutan Negara Dan Ijin Pengangkutan Kayu Bongkaran Rumah / Bangunan ke Luar Daerah.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 5 Tahun 1997 tentang Ijin Melewati Jalan Larangan.

Pasal 2


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.



WAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH TINGKAT II BLORA
Ketua

MAHYU HARDJONO

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 7 Mei 1999.



BUPATI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BLORA

H. SOENARDI HARDJOPRAWIRO, MBA

Diundangkan dan dimuat dalam
Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Blora:

Tanggal _____

Nomor : 19 TH. 1999

Seri : D NO 4.

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH

Drs. SDEWAPSO
NIP. 010 046 267

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA
NOMOR 7 TAHUN 1999

TENTANG

PENCABUTAN ATAS 28 (DUA PULUH DELAPAN) PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA
MENGENAI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. PENJELASAN UMUM.

Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora tentang Pajak dan Retribusi Daerah harus segera disesuaikan dengan undang-undang tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka 28 (dua puluh delapan) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora perlu dicabut dan tidak berlaku lagi, yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d Pasal 2 : Cukup jelas.

-----00000-----